



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujang Karmawan Bin Alm Endang
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pakemitan Rt.03/Rw.10 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ujang Karmawan Bin Alm Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Us Us Usmayanto, SH..dkk Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SUGIH MUKTI berkantor di Jalan Raya Cibeber No.29 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2023 Nomor 325/Pen.Pid/2022/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkitoka Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berisikan sabu-sabu seberat 2,18 gram (netto);
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG pada Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Stasiun Kereta Api Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkitoka Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telepon dari IPAN (Belum tertangkap) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu, setelah Terdakwa menyetujui kemudian IPAN akan menelpon Kembali untuk memberikan informasi dimana letak sabu-sabu yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut. Pada sekira pukul 15.30 Wib, IPAN Kembali menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa sabu-sabu yang akan diambil oleh Terdakwa telah ditempel/disembunyikan didekat stasiun kereta api Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur tepatnya tersimpan dibawah tumpukan ban mobil. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Ciranjang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Stasun Ciranjang, Terdakwa mendapati tumpuka ban mobil yang dibawahnya tersimpan paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merek Djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 buah timbangan elektrik warna silver, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menyimpan paket sabu tersebut didekat sumur di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menelpon IPAN (belum tertangkap) untuk memberika informasi bahwa sabu-sabu sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa. IPAN memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu terebut terlebih dahulu sebelum IPAN memberikan perintah selanjutnya untuk menempelkannya kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 20.00 Wib, datang Saksi ERICK EKA RAMDANI dan Saksi M. RIZAL ABDILAH yang merupakan anggota Polres Cianjur, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pakemitan Rt.03 / Rw. 10 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merek Djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 buah timbangan elektrik warna silver yang ditemukan di dekat sumur dibelakang rumah Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cianjur;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menempelkan sabu-sabu milik IPAN (Belum tertangkap) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sebanyak 15 paket dibelakang Toko Hemat Ciranjang;
2. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 disebuah gang didekat terminal rawabango Kec. Karangtengah;

Sedangkan untuk sabu-sabu yang berhasil diambil Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2022 sebanyak 1 paket, seluruhnya belum berhasil ditempel kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari IPAN (belum tertangkap) setiap kali berhasil menempel sabu-sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik teman Terdakwa. Uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengkonsumsi sabu-sabu milik IPAN sebanyak 1 (satu) paket secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4123/NNF/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 an. UJANG KARMAWAN Bin ENDANG yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, didapatkan kesimpulan barang bukti no 2128/2022/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto 2,0943 gram yang disita dari Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkitoka Golongan I, dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kp. Pakemitan Rt.03 Rw.10 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah miliknya yang beralamat di Kp. Pakemitan Rt.03 / Rw. 10 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, datang Saksi ERICK EKA RAMDANI dan Saksi M. RIZAL ABDILAH yang merupakan anggota Polres Cianjur. Setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Cianjur kemudian Saksi ERICK dan Saksi M. RIZAL melakukan pengeledahan yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merek Djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 buah timbangan elektrik warna silver. Seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi ERICK dan Saksi rizal di dekat sumur dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik dari Sdr. IPAN (belum tertangkap) yang diketahui oleh Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Banceuy Bandung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4123/NNF/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 an. UJANG KARMAWAN Bin ENDANG yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, didapatkan kesimpulan barang bukti no 2128/2022/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto 2,0943 gram yang disita dari Terdakwa UJANG KARMAWAN Bin ENDANG, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkitoka Golongan I, dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erick Ramdhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Erick telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, di rumahnya Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur, karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Saksi menangkapnya bersama dengan rekan Saksi bernama Bripda M Rizal yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabnu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang pada saat itu petugas kepolisian menemukannya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ipan;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan pada hari Jumat tanggal 09 September sekira pukul 16.00 Wib di dekat Stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut seorang diri;
 - Bahwa setelah paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa langsung dibawa pulang ke rumahnya dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memeberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah diambil dan pada saat itu Sdr. Ipan nyuruh untuk menyimpan dulu paket sabu tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan menyuruh kepada Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk disimpan kembali disuatu tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ipan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang disimpan kembali di suatu tempat karena Sdr. ipan belum menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali dan sekarang Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ipan untuk mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali disuatu tempat sudah 3 (tiga) kali. yang pertama Sdr. UJANG KARMAWAN ambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket isi sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 di belakang Toko Hemat Ciranjang sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang kedua Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di sebuah Gang di dekat terminal rawabango Kec.Karangtengah sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang ketiga. Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket isi sabu- sabu dari daerah dekat stasiun Ciranjang tepatnya di bawah ban mobil namun untuk sabu-sabu yang ini belum Terdakwa simpan karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tawaran dari Sdr Ipan karena faktor ekonomi dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ipan atas kegiatan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dari setiap kali Terdakwa mengambil dan menyimpan kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di rumahnya sebanyak satu paket seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Erick dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keselamatan jiwa, memberi tahu bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. UJANG yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di daerah Ciranjang lalu setelah itu Saksi Erick dan Bripda M. Rizal dan rekan lainnya melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciaranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur, setelah itu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benda tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang posisinya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciaranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur. Selanjutnya yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur;

- Bahwa Sdr. Ipan adalah teman terdakwa dan masih ada ikatan keluarga juga, Sdr. Ipan merupakan sepupu dari istri Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan berada di Lapas Banceuy Bandung sebagai Napi yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditemukan timbangan elektrik saat penangkapan, yang dijadikan alat untuk menimbang kembali paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memecah/mengemas kembali paket sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Ipan karena tersanterdakwa tidak biasa memecah paket sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ipan melakukan pembayaran upah dengan cara mentransfer melalui rekening teman dari Terdakwa yang sesama petugas parkir;
- Bahwa Untuk pembayaran upah yang dilakukan oleh Sdr. Ipan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk setiap kali Terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. Ipan dari pengambilan sabu yang pertama sampai yang terakhir saat ini kurang lebih sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil tanggal 09 September 2022 tidak dikonsumsi, melainkan yang Terdakwa mengkonsumsi paket sabu yang terpisah dari paket tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. Ipan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Rizal Abdilah, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi M. Rizal Abdilah telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, di rumahnya Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Saksi menangkapnya bersama dengan rekan Saksi bernama Erick yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang pada saat itu petugas kepolisian menemukannya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ipan;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan pada hari Jumat tanggal 09 September sekira pukul 16.00 Wib di dekat Stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut seorang diri;
 - Bahwa setelah paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa langsung dibawa pulang ke rumahnya dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah diambil dan pada saat itu Sdr. Ipan nyuruh untuk menyimpan dulu paket sabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan menyuruh kepada Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk disimpan kembali di suatu tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ipan;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang disimpan kembali di suatu tempat karena Sdr. Ipan belum menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali dan sekarang Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ipan untuk mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali disuatu tempat sudah 3 (tiga) kali. yang pertama Sdr. UJANG KARMAWAN ambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket isi sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 di belakang Toko Hemat Ciranjang sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang kedua Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di sebuah Gang di dekat terminal rawabango Kec.Karangtengah sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang ketiga. Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket isi sabu- sabu dari daerah dekat stasiun Ciranjang tepatnya di bawah ban mobil namun untuk sabu-sabu yang ini belum Terdakwa simpan karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tawaran dari Sdr Ipan karena faktor ekonomi dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ipan atas kegiatan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dari setiap kali Terdakwa mengambil dan menyimpan kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di rumahnya sebanyak satu paket seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keselamatan jiwa, memberi tahu bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. UJANG yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di daerah Ciranjang lalu setelah itu Saksi Erick dan Bripda M. Rizal dan rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur, setelah itu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benda tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi



sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, yang posisinya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Selanjutnya yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur;

- Bahwa Sdr. Ipan adalah teman terdakwa dan masih ada ikatan keluarga juga, Sdr. Ipan merupakan sepupu dari istri Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan berada di Lapas Banceuy Bandung sebagai Napi yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditemukan timbangan elektrik saat penangkapan, yang dijadikan alat untuk menimbang kembali paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memecah/mengemas kembali paket sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Ipan karena tersanterdakwa tidak biasa memecah paket sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ipan melakukan pembayaran upah dengan cara mentransfer melalui rekening teman dari Terdakwa yang sesama petugas parkir;
- Bahwa Untuk pembayaran upah yang dilakukan oleh Sdr. Ipan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk setiap kali Terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. Ipan dari pengambilan sabu yang pertama sampai yang terakhir saat ini kurang lebih sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil tanggal 09 September 2022 tidak dikonsumsi, melainkan yang Terdakwa mengkonsumsi paket sabu yang terpisah dari paket tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. Ipan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa telah menyimpan, menguasai, menerima dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 di rumah yang beralamat Kp.Pakemitan Rt.03/Rw.10 Desa.Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur oleh pihak Kepolisian yang mengaku



dari Sat Narkoba Polres Cianjur;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabnu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang pada saat itu petugas kepolisian menemukannya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pakemitan Rt.03/Rw.10 Desa.Ciranjang Kec.Ciaranjang Kab.Cianjur;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut milik Sdr. Ipan;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan, pada hari Jumat tanggal 09 September sekira pukul 16.00 Wib di dekat Stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabnu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologi Terdakwa Menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.IPAN nelson kepada Terdakwa yang intinya ia menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu lalu Terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Ipan menelpon kembali kepada Terdakwa memberitahu bahwa paket sabu tersebut disimpan di dekat setasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut jalan kaki seorang diri setelah Terdakwa sampai di alamat yang dimaksud Terdakwa langsung mencari tumpukan ban mobil tersebut lalu Terdakwa menemukannya dan Terdakwa mengambil paket sabu yang dimaksud berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabnu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver;
- Bahwa setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumah dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumah Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memeberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah Terdakwa ambil dan pada saat itu Sdr. Ipan menyuruh untuk menyimpan dulu paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan nyuruh kepada Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk disimpan kembali disuatu tempat sesuai dengan arahan dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ipan;

- Bahwa paket sabu-sabu tersebut belum ada yang disimpan kembali di suatu tempat karena Sdr. Ipan belum nyuruh kepada Terdakwa untuk menyimpan kembali dan sekarang Terdakwa keburu diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ipan untuk mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali disuatu tempat sudah 3 (tiga) kali. yang pertama Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 di belakang Toko Hemat Ciranjang sesuai arahan dari Sdr. Ipan. Yang kedua Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di sebuah Gang di dekat terminal rawabango Kec.Karangtengah sesuai arahan dari Sdr. Ipan. Yang ketiga Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang tepatnya di bawah ban mobil namun untuk sabu-sabu yang ini belum Terdakwa simpan karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dari setiap kali Terdakwa mengambil dan menyimpan kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di rumah Terdakwa sebanyak satu paket seorang diri;
- Bahwa Sdr. Ipan masih bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan saat ini berada di Lapas Banceuy Bandung sebagai Napi yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ipan sejak tahun 2010 semenjak Terdakwa menikah dengan istri karena Sdr. Ipan adalah sepupu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ipan menelpon kepada Terdakwa yang intinya menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu lalu Terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 15.30 Wib Sdr.IPAN menelpon kembali kepada Terdakwa memberitahu bahwa paket sabu tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



disimpan di dekat stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut jalan kaki seorang diri setelah Terdakwa sampai di alamat yang dimaksud Terdakwa langsung mencari tumpukan ban mobil tersebut lalu Terdakwa menemukannya dan Terdakwa mengambil paket sabu yang dimaksud berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver lalu Setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumah dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumah Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memeberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah Terdakwa ambil dan pada saat itu Sdr. Ipan menyuruh untuk menyimpan dahulu paket sabu tersebut lalu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa istirahat di rumah datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengenalkan diri mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur menjelaskan maksud dan tujuan nya lalu setelah itu badan Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan benda-benda tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabnu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver yang pada saat itu ditemukan di dekat sumur di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan memberikan timbangan elektrik tersebut yaitu untuk menimbang ulang paket sabu-sabu dan membagi/merecah menjadi beberapa paket ukuran kecil;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Ipan pernah menyuruh Terdakwa untuk membagi/merecah paket sabu tersebut menjadi beberapa paket ukuran kecil namun pada saat itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak bisa dan tidak tahu bagaimana caranya menggunakan timbangan tersebut untuk membagi/merecah sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ipan sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah), coba sebutkan bagaimana caranya pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. Ipan;

- Bahwa Sdr. Ipan melakukan pembayaran upah dengan cara mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang sesama petugas parkir di Stasiun kereta Ciranjang;
- Bahwa untuk pembayaran upah yang dilakukan oleh Sdr. Ipan sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) itu untuk setiap kali Terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali;
- Bahwa untuk jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Ipan dari pengambilan sabu yang pertama sampai yang terakhir saat ini kurang lebih sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Handphone akan tetapi Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ipan dengan cara meminjam Handphone dari teman Terdakwa yang sesama petugas parkir di stasiun atau kepada teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berisikan sabu-sabu seberat 2,18 gram (netto);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erick telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, di rumahnya Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Saksi menangkapnya bersama dengan rekan Saksi bernama Bripda M Rizal yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, yang pada saat itu petugas kepolisian menemukannya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ipan;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan pada hari Jumat tanggal 09 September sekira pukul 16.00 Wib di dekat Stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa langsung dibawa pulang ke rumahnya dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah diambil dan pada saat itu Sdr. Ipan nyuruh untuk menyimpan dulu paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan menyuruh kepada Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk disimpan kembali disuatu tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ipan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang disimpan kembali di suatu tempat karena Sdr. ipan belum menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali dan sekarang Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ipan untuk mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali disuatu tempat sudah 3 (tiga) kali. yang pertama Sdr. UJANG KARMAWAN ambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket isi sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 di belakang Toko Hemat Ciranjang sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang kedua Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di sebuah Gang di dekat terminal rawabango Kec.Karangtengah sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang ketiga. Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket isi sabu- sabu dari daerah dekat stasiun Ciranjang tepatnya di bawah ban mobil namun untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



sabu-sabu yang ini belum Terdakwa simpan karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tawaran dari Sdr Ipan karena faktor ekonomi dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ipan atas kegiatan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dari setiap kali Terdakwa mengambil dan menyimpan kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di rumahnya sebanyak satu paket seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Erick dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keselamatan jiwa, memberi tahu bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. UJANG yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di daerah Ciranjang lalu setelah itu Saksi Erick dan Bripda M. Rizal dan rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur, setelah itu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benda tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang posisinya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur. Selanjutnya yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa Sdr. Ipan adalah teman terdakwa dan masih ada ikatan keluarga juga, Sdr. Ipan merupakan sepupu dari istri Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan berada di Lapas Banceuy Bandung sebagai Napi yang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditemukan timbangan elektrik saat penangkapan, yang dijadikan alat untuk menimbang kembali paket sabu-sabu;



- Bahwa Terdakwa belum pernah memecah/mengemas kembali paket sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Ipan karena tersanterdakwa tidak biasa memecah paket sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ipan melakukan pembayaran upah dengan cara mentransfer melalui rekening teman dari Terdakwa yang sesama petugas parkir;
- Bahwa Untuk pembayaran upah yang dilakukan oleh Sdr. Ipan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk setiap kali Terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. Ipan dari pengambilan sabu yang pertama sampai yang terakhir saat ini kurang lebih sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil tanggal 09 September 2022 tidak dikonsumsi, melainkan yang Terdakwa mengonsumsi paket sabu yang terpisah dari paket tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. Ipan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ujang Karmawan Bin Alm Endang yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi Erik dan Saksi M. Rizal;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan membenarkan atau pemaaf atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Sedangkan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diketahui Saksi Erick telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, di rumahnya Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Saksi menangkapnya bersama dengan rekan Saksi bernama Bripda M Rizal yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang pada saat itu petugas kepolisian menemukannya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ipan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipan pada hari Jumat tanggal 09 September sekira pukul 16.00 Wib di dekat Stasiun kereta api Ciranjang tepatnya tersimpan di bawah tumpukan ban mobil berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa langsung dibawa pulang ke rumahnya dan menyimpan paket sabu tersebut di dekat sumur di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ipan untuk memberitahu bahwa paket sabu yang dimaksud sudah diambil dan pada saat itu Sdr. Ipan nyuruh untuk menyimpan dulu paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ipan menyuruh kepada Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk disimpan kembali disuatu tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. Ipan;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang disimpan kembali di suatu tempat karena Sdr. Ipan belum menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali dan sekarang Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ipan untuk mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali disuatu tempat sudah 3 (tiga) kali. yang pertama Sdr. UJANG KARMAWAN ambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket isi sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 di belakang Toko Hemat Ciranjang sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang kedua Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket isi sabu-sabu yang Terdakwa ambil di daerah dekat stasiun Ciranjang dan menyimpannya kembali pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di sebuah Gang di dekat terminal rawabango Kec.Karangtengah sesuai arahan dari Sdr. Ipan. yang ketiga. Terdakwa ambil paket sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sebanyak 1 (satu) paket isi sabu- sabu dari daerah dekat stasiun Ciranjang tepatnya di bawah ban mobil namun untuk sabu-sabu yang ini belum Terdakwa simpan karena Terdakwa keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tawaran dari Sdr Ipan karena faktor ekonomi dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ipan atas kegiatan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dari setiap kali Terdakwa mengambil dan menyimpan kembali paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 di rumahnya sebanyak satu paket seorang diri;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Erick dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Cianjur mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keselamatan jiwa, memberi tahu bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. UJANG yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di daerah Ciranjang lalu setelah itu Saksi Erick dan Bripda M. Rizal dan rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur, setelah itu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benda tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic wama hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus bekas rokok wama hitam merah merk Djarum super di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver, yang posisinya di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Kp. Pakemitan Rt. 03 Rw. 10 Desa. Ciranjang Kec. Ciaranjang Kab. Cianjur. Selanjutnya yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa Sdr. Ipan adalah teman terdakwa dan masih ada ikatan keluarga juga, Sdr. Ipan merupakan sepupu dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Ipan berada di Lapas Banceuy Bandung sebagai Napi yang sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ditemukan timbangan elektrik saat penangkapan, yang dijadikan alat untuk menimbang kembali paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah memecah/mengemas kembali paket sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. Ipan karena tersanterdakwa tidak biasa memecah paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Ipan melakukan pembayaran upah dengan cara mentransfer melalui rekening teman dari Terdakwa yang sesama petugas parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Untuk pembayaran upah yang dilakukan oleh Sdr. Ipan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk setiap kali Terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. Ipan dari pengambilan sabu yang pertama sampai yang terakhir saat ini kurang lebih sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil tanggal 09 September 2022 tidak dikonsumsi, melainkan yang Terdakwa mengkonsumsi paket sabu yang terpisah dari paket tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. Ipan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Sdr Ipan, untuk diletakkan di satu tempat tertentu dengan tujuan aka nada orang lain yang akan mengambil shabu tersebut atau dengan kata lain ada orang yang membelinya dengan cara mengambil disuatu tempat, dengan demikian menurut Majelis Hakim nsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berisikan sabu-sabu seberat 2,18 gram (netto);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa oleh karena shabu adalah hal yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah dan splastik serta bungkus rokok adalah alat untuk menyimpan sabu tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali berat ringannya hukuman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan atas diri Terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Karmawan Bin Alm Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening/klip berisikan sabu-sabu seberat 2,18 gram (netto);
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.